



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 279 TAHUN 2004

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

WALIKOTA DENPASAR,

- Memimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan maka, dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Denpasar.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan standar pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan;

7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KERUTUSAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota Denpasar adalah Daerah Kota Denpasar;
- b. Pemerintah Kota Denpasar adalah Pemerintah Daerah Kota Denpasar;
- c. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Denpasar;
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar;
- e. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar;
- f. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
- g. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha baik perorangan ataupun badan yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan di Kota Denpasar, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
- h. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat Ijin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan;
- i. Surat Permintaan Surat Ijin Usaha Perdagangan yang disingkat SP-SIUP adalah formulir yang diisi oleh perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil, Menengah dan Besar;
- j. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan dalam perusahaan yang meliputi : Perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik/Penanggung Jawab, Alamat Pemilik/Penanggung Jawab, NPWP, Modal dan kekayaan bersih (Netto), Kelembagaan, Bidang Usaha, Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama;

- k. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan Unit atau Bagian dari Perusahaan Induknya yang berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan Induknya;
- l. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan;
- m. Perwakilan Perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaan yang diberikan kewenangan bertindak untuk mewakili Kantor Pusat Perusahaan dan bukan merupakan bagian dari Kantor Pusat.

BAB II

SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan di Kota Denpasar wajib memperoleh SIUP dari Walikota.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah;
 - c. SIUP Besar.

Pasal 3

Klasifikasi SIUP sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) ditentukan berdasarkan :

- a. Perusahaan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil;
- b. Perusahaan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) diatas Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP menengah;
- c. Perusahaan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) diatas Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Besar;

Pasal 4

SIUP sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) berlaku selama perusahaan menjalankan usahanya dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB III

TATA CARA DAN PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Permohonan SIUP sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
- (2) Permohonan SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir SP - SIUP Model A dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas :
 - 1). Salinan Akte notaris pendirian perusahaan ;
 - 2). Salinan surat keputusan pengesahan badan hukum dari menteri kehakiman ;
 - 3). Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/direktur utama/penanggung jawab perusahaan ;
 - 4). Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan ;
 - 5). Salinan SITU/Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kecamatan ;
 - 6). Neraca Awal Perusahaan ;
 - 7). Pas photo berwarna pemilik/direktur utama/penanggung jawab perusahaan ukuran 4 x 6 cm, 2 (dua) lembar dengan latar belakang warna merah.
 - b. Perusahaan Berbentuk Koperasi :
 - 1). Salinan akte pendirian koperasi yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang ;
 - 2). Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/direktur utama/penanggung jawab Koperasi ;
 - 3). Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan ;
 - 4). Salinan SITU/Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kecamatan ;
 - 5). Neraca Awal Perusahaan ;
 - 6). Pas photo berwarna pemilik/direktur utama/penanggung jawab perusahaan ukuran 4 x 6 cm, 2 (dua) lembar dengan latar belakang warna merah.
 - c. Perusahaan yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi :
 - 1) Perusahaan Persekutuan :
 - a. Salinan Surat Akte Pendirian perusahaan/Akte Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri ;
 - b. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/direktur utama/penanggung jawab perusahaan ;
 - c. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan ;
 - d. Salinan SITU/ Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kecamatan ;
 - e. Neraca Awal Perusahaan ;
 - f. Pas photo berwarna pemilik/direktur utama/penanggung jawab perusahaan ukuran 4 x 6 cm, 2 lembar dengan latar belakang warna merah.

2) Perusahaan Perorangan :

- a. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/direktur utama/penanggung jawab perusahaan;
- b. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
- c. Salinan SITU/Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kecamatan;
- d. Neraca Awal Perusahaan;
- e. Pas photo berwarna pemilik/Dirut/penanggung jawab perusahaan ukuran 4 x 6 cm, 2 (dua) lembar dengan latar belakang warna merah.

- (3) Formulir SP - SIUP Model A dimaksud ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 6

Permohonan daftar ulang SIUP sebagaimana dimaksud Pasal 4 diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir SP - SIUP Model A dengan melampirkan :

- a. SIUP yang dimiliki;
- b. Laporan perkembangan permodalan;
- c. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dengan latar belakang warna merah.

Pasal 7

- (1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP Model A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) secara lengkap dan benar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan wajib menerbitkan SIUP.
- (2) Penerbitan SIUP dimaksud ayat (1) menggunakan Formulir Model B sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- (3) Klasifikasi Penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Warna Putih untuk SIUP Kecil;
 - b. Warna Biru untuk SIUP Menengah;
 - c. Warna Kuning untuk SIUP Besar;
- (4) Apabila permohonan SIUP sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) belum lengkap dan benar Dinas Perindustrian dan Perdagangan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP Model A wajib melakukan penundaan pemberian SIUP kepada pemohon SIUP disertai alasan-alasan secara tertulis.
- (5) Pemohon SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melakukan perbaikan dan atau melengkapi persyaratan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penundaan pemberian SIUP.
- (6) Apabila dalam jangka batas waktu dimaksud ayat (5) pemohon tidak melakukan perbaikan, maka Pemohon SIUP dinyatakan batal.

Pasal 12

- (1) Perusahaan yang bukan merupakan bagian kantor pusat yang ditunjuk sebagai perwakilan perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan mengisi formulir model E dengan melampirkan :
 - a. Salinan SIUP dan salinan TDP perusahaan yang menunjuk;
 - b. Salinan SIUP dan salinan TDP perusahaan yang ditunjuk;
 - c. Salinan Akta penunjukan perwakilan atau surat tentang penunjukan perwakilan;
 - d. Salinan KTP penanggung jawab Perusahaan;
 - e. SITU atau Surat Keterangan Domisili perusahaan dari Kecamatan.
- (2) Formulir model E sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran V Keputusan ini.

Pasal 13

Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) secara lengkap dan benar, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan menandatangani dalam buku laporan pembukaan kantor cabang/perwakilan perusahaan dan membubuhkan tanda tangan, cap/stempel pada copy akta penunjukan atau surat tentang penunjukan perwakilan perusahaan sebagai bukti pembukaan kantor perwakilan perusahaan.

Pasal 14

- (1) Apabila SIUP yang diperoleh perusahaan hilang / rusak / tidak terbaca, maka perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Walikota melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan mengisi Formulir Model F dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Salinan Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan copy Surat Keputusan pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman atau bukti setor biaya administrasi dan data akta pondirian perseroan (untuk perusahaan yang berbentuk PT);
 - b. Salinan akta pendirian koperasi yang telah mendapat pengesahan dari Instansi berwenang (untuk koperasi);
 - c. Salinan Surat Akta Pendirian Perusahaan /akta notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri (untuk perusahaan persekutuan);
 - d. Salinan KTP Pemilik/Dirut/Penanggung jawab perusahaan;
 - e. Salinan NPWP Perusahaan;
 - f. Salinan SITU, atau Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kecamatan;
 - g. Neraca awal perusahaan;
 - h. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian setempat bagi SIUP hilang;
 - i. SIUP asli bagi yang rusak.
- (2) Formulir Model F sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini.

Pasal 15

- (1) Perusahaan Pemegang SIUP yang modal dan kekayaan bersih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap tahun sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya
- (2) Perusahaan pemegang SIUP yang modal dan kekayaan bersih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) keatas wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Semester I selambat-lambatnya disampaikan tanggal 31 Juli ;
 - b. Semester II selambat-lambatnya disampaikan tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) disampaikan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan menggunakan Form Model G.
- (5) Formulir model G sebagaimana dimaksud ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini.

Pasal 16

- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan Surat Ijin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 kepada Kepala dinas Perindustrian dan Perdagangan atas nama Walikota.
- (2) Apabila pejabat berwenang menandatangani SIUP berhalangan selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut, Pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk 1 (satu) pejabat setingkat lebih rendah, yang bertindak untuk dan atas nama pejabat yang berhalangan untuk menerbitkan SIUP.

Pasal 17

- (1) Dalam Pembinaan dan Pengawasan Walikota dapat memberikan tindakan berupa peringatan tertulis, pembekuan, dan Pencabutan SIUP.
- (2) Peringatan tertulis, pembekuan, dan pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum lampiran menggunakan formulir Model H sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan ini.


Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang hal-hal yang menyangkut teknis dan lebih rinci diatur oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.


Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 15-9-2004

WALIKOTA DENPASAR,

PUSPAYOGA

Dimundangkan di Denpasar
Pada tanggal 15-9-2004

PERINTAH DAERAH
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

MADE WESTRA

